

IMAM DAN LARANGAN BERPOLITIK PRAKTIS: MENIMBANG RELEVANSI PENEGASAN MAGISTERIUM GEREJA DI TENGAH GEMURUH POLITIK MENJELANG PEMILU 2024

**Rikardus Moses Jehaut
Benediktus Denar
Stipas St. Sirilus Ruteng
ardusjehauto91073@gmail.com**

Abstract

This article is focused on a juridical analysis of the prohibition against priests from being involved in practical politics in the light of the confirmation of the Church's magisterium and its relevance to the 2024 general elections. Using document study methods, this article shows that on the one hand, priests have political rights and therefore they can and even have to get involved in politics for the sake of the general welfare, but on the other hand, they are prohibited from getting involved in practical politics which is directly related to civil power. This prohibition is not intended to limit the political rights of priests but rather is due to considerations of the identity of priests as spiritual ministers, their mission to create peace and harmony and respect for the laity. The author argues that this prohibition is very relevant in the context of the upcoming 2024 elections. Priests must take this Church prohibition seriously and Ordinaries must undertake pastoral and juridical interventions if circumstances demand it.

Artikel ini difokuskan pada analisis yuridis tentang larangan terhadap para imam untuk terlibat dalam politik praktis dalam terang penegasan magisterium Gereja dan relevansinya terhadap pemilihan umum 2024. Dengan menggunakan metode studi dokumen, artikel ini memperlihatkan bahwa di satu pihak, imam memiliki hak politik dan karena itu mereka dapat dan bahkan harus terlibat dalam politik demi kesejahteraan umum, namun di lain pihak, mereka dilarang untuk terlibat dalam politik praktis yang berhubungan dengan kekuasaan sipil. Larangan ini tidak dimaksudkan untuk memasung hak politik imam melainkan karena pertimbangan identitas imam sebagai pelayan rohani, misi mereka untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan serta penghormatan terhadap kaum awam. Penulis berargumentasi bahwa larangan ini sangat relevan dalam konteks pemilu 2024 yang akan datang. Para imam harus memperhatikan secara serius larangan Gereja ini dan para Ordinaris harus melakukan intervensi pastoral dan yuridis jika keadaan menuntut untuk itu.

Keywords: *Priest, prohibition, practical politics, Church's magisterium*

A. PENDAHULUAN

Dalam kesempatan kunjungan pastoralnya ke Mexico tahun 1979, Paus Yohanes Paulus II memberikan peringatan yang terbilang keras kepada para imam terkait keterlibatan mereka dalam dunia politik praktis yang bersentuhan dengan kekuasaan pemerintahan. Ia mengingatkan para imam bahwa mereka bukanlah direktur spiritual, pemimpin politik atau fungsionaris kekuasaan. Para imam harus menjadi tanda dan faktor pemersatu dan persaudaraan:

You are priests... You are nor social directors, political leaders, or functionaries of a temporal power. So I repeat to you: Let us not pretend to serve the gospel if we try to 'dilute' our charism through an exaggerated interest in the broad field of temporal problems. Do not forget that temporal leadership can easily become a source of division, while the priest should a sign and factor of unity, of brotherhood. The secular functions are the proper field of action of the laity. Who ought to perfect temporal matters with a Christian spirit (John Paul II, 1979).

Peringatan keras Paus Yohanes Paulus II ini diikuti dengan gebrakan yuridis pemecatan Pastor Ernesto Cardenal dan empat imam lainnya yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan revolusioner Sandinista di Nikaragua (Lopez, 2020). Sikap tegas pimpinan tertinggi Gereja Katolik ini mencuatkan nyali Robert Drinan, imam Yesuit yang sebelumnya terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat untuk mencalonkan diri lagi. Pada tahun 1980, ia diberi ultimatum untuk memilih imamat atau politik (Schroth, 2011).

Peringatan yang kurang lebih senada disampaikan Paus Yohanes Paulus II pada saat kunjungannya ke Kinshasa, Kenya pada tahun 1980. Ia mengingatkan para imam akan identitas mereka dan ruang lingkup intervensi dalam hal iman dan moral. Para imam tidak menyibukkan diri dengan berbagai tanggung jawab politik yang bukan merupakan bidang mereka:

Leave political responsibilities to those who are charged with them. You have another part, a magnificent part; you are 'leaders' by another right and another manner, participating in the priesthood of Christ, as his ministers. Your sphere of interventions, and it is vast, is that of faith and morals, where it is expected that you preach at the same time by a courageous word and the example of your life (John Paul II, 1980).

Penegasan Magisterium Paulian ini terjadi beberapa tahun sebelum promulgasi Kitab Hukum Kanonik 1983. Tampaknya, keterlibatan beberapa imam dalam politik praktis kekuasaan yang membawa efek negatif terhadap Gereja secara institusional dan umat beriman menjadi alasan Paus Yohanes Paulus II begitu getol mengingatkan para imam untuk menjauhi politik praktis.

Penegasan Paus Yohanes Paulus II sebagaimana disinggung di atas menjadi dasar pertimbangan para ahli hukum kanonik untuk memasukkan ketentuan normatif menyangkut larangan terhadap imam untuk terlibat dalam politik praktis. Kanon 285 secara eksplisit menyatakan bahwa para imam harus menjauhi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan statusnya dan menghindari hal-hal yang sekalipun tidak tercela, namun asing bagi status klerikal serta dilarang untuk menerima jabatan publik yang membawa serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil (Kitab Hukum Kanonik, 1983). Selain itu dalam kanon 287, § ditegaskan bahwa mereka juga dilarang untuk berpartisipasi aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang, hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum (Kitab Hukum Kanonik, 1983).

Sikap tidak kompromi Paus Yohanes Paulus II terkait imam dan politik praktis, terus mewarnai masa pontifikalnya. Pada bulan Juli 1993, dalam kesempatan audiensi umum, beliau mengatakan bahwa Yesus tidak pernah ingin terlibat dalam gerakan politik dan mlarikan diri dari segala upaya untuk menarik-Nya ke dalam urusan dunia. Kerajaan yang didirikan Yesus bukanlah milik dunia ini. Imam tidak memiliki misi politik. Ia harus melepaskan dirinya dari keterlibatan dalam aktivitas politik partisan dengan tidak memihak (John Paul II, 1993).

Sebagai pimpinan tertinggi Gereja, ia juga mengingatkan para imam, yang dalam kemurahan hati pelayanan berkeinginan untuk terlibat dalam aktivitas politik demi memberikan kontribusi yang lebih efektif bagi pemulihan kehidupan politik, penghapusan ketidakadilan dan eksploitasi untuk menyadari bahwa hal ini dapat membuat mereka lebih mudah tergelincir dalam perjuangan politik partisan dan menciptakan bentuk-bentuk eksploitasi baru dan lebih buruk terhadap masyarakat kecil. Para imam harus ingat bahwa mereka tidak mempunyai misi dan karisma untuk keterlibatan politik seperti ini:

In their generous service to the gospel ideal, some priests feel drawn to political involvement in order to help more effectively in reforming political life and in eliminating injustices, exploitation, and every type of oppression. The Church reminds them that on this road it is easy to be caught in partisan strife; with the risk of helping not to bring about the just world for which they long, but new and worse ways of exploiting poor people. In any case they must know that they have neither the mission nor the charism from above for this political involvement and activism (John Paul II, 1993).

Sikap tegas Paus Yohanes Paulus II dalam hubungan dengan keterlibatan para imam dalam politik praktis juga diikuti oleh penggantinya, Paus Benediktus XVI. Dalam kunjungannya ke Brazil tahun 2007, ia mengingatkan para imam untuk tidak terlibat dalam politik praktis sekalipun hal itu dimaksudkan untuk memperjuangkan

keadilan sosial bagi masyarakat luas (Agencies, 2007). Pada tahun 2007, ia memberikan suspensi '*a divinis*' kepada Uskup Emeritus Ferdinando Lugo yang nekat mencalonkan diri sebagai kandidat presiden Paraguay. Dalam pernyataan resmi Vatikan pada waktu itu, Lugo diingatkan tentang jabatannya sebagai uskup sebagai pelayan yang diterima secara bebas dan untuk selama-lamanya dan bahwa klausul pengecualian sebagaimana digariskan dalam hukum kanonik tidak dapat diterapkan dalam kasusnya karena Paraguay adalah negara demokratis dan hak-hak Gereja dihormati serta secara politik diwakili oleh kaum awam yang militan. Pencalonan dirinya sebagai presiden dapat menciptakan kebingungan dan perpecahan di tengah umat beriman dan pelanggaran terhadap tugas kaum awam dan klerikalisis dari misi khusus yang menjadi milik kaum awam di bidang politik (Catholic News Agency, 2007). Pada bulan Juli 2008, setelah mayoritas masyarakat memilihnya sebagai Presiden Paraguay, Paus Benedict memberikan Lugo dispensasi untuk kembali ke status sebagai awam demi menghindari konflik lebih lanjut (Catholic World News, 2008).

Pertanyaan yang seringkali diajukan adalah mengapa Gereja melarang para imam untuk terlibat dalam politik praktis? Sekurang-kurangan terdapat tiga alasan mendasar, yakni; *pertama*, identitas dan misi seorang imam. Dengan penerimaan sakramen imamat, terjadi transformasi ontologis dalam diri seorang imam dan menjadikan dirinya dikuduskan dalam Kristus dan misi-Nya di tengah dunia (Congregazione per il Clero, 2013). Bagi seorang imam, kehidupan yang berasal dari sakramen imamat menjadi sebuah cara hidup yang baru. Ia mengambil bagian dalam imamat Kristus dengan cara yang khusus. Dalam berbagai pelayanan imamatnya, seorang imam selalu bertindak atas nama Kristus Kepala (Martins, 2011). Di sini harus ditekankan bahwa kehidupan imamat, yang dibentuk oleh Sakramen Imamat, tampak sebagai sebuah eksistensi baru, berbeda dari kehidupan umat beriman lainnya. Sebab, dalam hal imam, baptisan yang telah diterima dilapisi dengan suatu pengudusan ontologis yang baru, yaitu suatu konfigurasi pribadinya yang kini sepenuhnya dan tidak dapat ditarik kembali dan diambil alih dalam Kristus, Gembala umat-Nya, dan berorientasi pada pemenuhan misi tertentu.

Maka, imamat pelayanan adalah sesuatu yang menyerap seluruh kehidupan dan aktivitas imam: imamat bukan sekadar pekerjaan yang hanya melibatkan kecerdasan dan keefektifannya atau mengharuskannya mengabdikan sebagian besar atau kecil waktunya. Apa pun keadaan konkret yang dialami seorang imam, ia selalu memikul tanggung jawab panggilan untuk menjadi wakil Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan tidak ada bidang kehidupan atau pekerjaannya yang dapat lepas dari panggilan kepada komitmen total ini (Tremblay, 2010).

Keterlibatan seorang imam dalam politik praktis kekuasaan dapat dipandang sebagai sebuah bentuk pengingkaran terhadap identitasnya. Kanon 285, §§ 1-2 secara eksplisit mengingatkan para imam untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak sesuai

dengan statusnya dan menghindari hal-hal yang sekalipun tidak tercela, namun asing bagi status klerikal (Kitab Hukum Kanonik, 1983).

Kedua, peran para imam dalam hubungan dengan perdamaian dan kerukunan atas dasar keadilan. Dalam kanon 287, §1 dinyatakan bahwa para imam hendaknya selalu memupuk perdamaian dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia (Kitab Hukum Kanonik, 1983). Dalam *Directory for the Ministry and Life of Priest* art. 44, ditegaskan bahwa sama seperti Yesus, para imam harus menahan diri untuk tidak terlibat aktif dalam politik seperti yang sering terjadi, untuk menjadi titik sentral persaudaraan spiritual. Oleh karena itu, semua umat beriman harus selalu dapat mendekati imam tanpa merasa terhambat karena alasan apapun (Congregation for the Clergy, 2013).

Ketiga, Gereja tidak dapat diikat pada hal-hal dunia yang sifatnya sementara. Sebagai pelayan Gereja, imam tidak dapat mengingkatkan dirinya pada hal-hal dunia yang bersifat sementara dan karena ia harus tetap berada di atas dan di luar partai politik manapun (Congregation for the Clergy, 2013). Hal ini dapat dimengerti karena setiap upaya untuk mengikatkan diri pada partai politik sama artinya mereduksi misi Gereja pada tugas-tugas yang bersifat sementara yang semata-mata bersifat sosial dan politik dan jika hal ini terjadi, maka misi penginjilan Gereja di tengah dunia menjadi terhambat.

Keempat, keterlibatan dalam politik partisan adalah domain kaum awam. Katekismus Gereja Katolik n. 2442 menegaskan bahwa bukanlah tugas/peran para gembala Gereja untuk ikut campur tangan secara langsung dalam penataan politik dan organisasi sosial. Tugas ini merupakan bagian dari panggilan umat beriman awam, yang bertindak atas prakarsa mereka sendiri bersama rekan mereka sewarga negara (Katekismus Gereja Katolik, 1995). Hal ini selalu diulang-ulang dalam dokumen-dokumen Gereja. Para imam dan religius tidak boleh ikut campur dalam politik. Serahkan hal tersebut kepada kaum awam!

Bagi Paus Yohanes Paulus II, politik praktis adalah wilayah khusus kaum awam. Dalam Himbauan Apostolik, *Christifideles Laici* no 17, ia menghubungkan panggilan kaum awam di dunia untuk menghidupi panggilan universal kepada kekudusan sebagaimana yang dibicarakan dalam *Lumen Gentium*. Panggilan kaum awam kepada kekudusan mengisyaratkan bahwa hidup menurut Roh mengekspresikan dirinya secara khusus dalam keterlibatan mereka dalam urusan-urusan dunia dan partisipasi dalam berbagai kegiatan sekular (John Paul II, 1988). Pada nomor 36 dari dokumen yang sama ditekankan karakter keduniawian sebagai ciri pembeda dari kaum awam. Tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada kemanusiaan secara khusus dijalankan oleh kaum awam. Mereka wajib terlibat dalam tatanan dunia (John Paul II, 1988).

Artikel ini bermaksud untuk mengelaborasi lebih jauh penegasan magisterium Gereja terkait larangan terhadap imam untuk berpolitik praktis. Kebaruan dari artikel

ini terletak pada upaya untuk menarik relevansi penegasan resmi tersebut terhadap pesta demokrasi pemilihan umum 2024. Permasalahan yang hendak dikupas adalah apakah larangan tersebut tidak mencederai hak politik imam sebagai warga negara dan kontraproduktif dengan misi Gereja dalam mengusahakan kesejahteraan umum melalui keterlibatan dalam dunia politik? Apa relevansi penegasan magisterium untuk para imam dan otoritas gerejawi yang berwenang menjelang pemilihan umum 2024?

B. METODE

Untuk mengupas persoalan yang diangkat dalam tulisan ini, penulis menggunakan pisau metodik kajian pustaka. Dengan metode ini, penulis berusaha untuk mengkaji konsep dan teori yang dipakai dengan mengacu pada berbagai literatur yang ada seperti dokumen, buku, dan artikel yang relevan. Selanjutnya, penulis menganalisa literatur-literatur tersebut dengan mengindahkan nilai-nilai, budaya, dan norma yang berkembang (Sugiyono, 2018).

Dalam konteks tulisan ini, penulis mencari berbagai literatur yang berbicara tentang keterlibatan imam dalam politik dan peran profetisnya sekaligus posisi otoritas gerejawi yang berwenang. Sebagai langkah awal, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Kemudian selanjutnya, menganalisa data-data tersebut dengan membuat kajian secara sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gereja dan Keterlibatan Politik

Jika politik dimengerti dari perspektif humanistik sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum (*bonum commune*) dan iman dimengerti sebagai sebuah tanggapan terhadap tawaran keselamatan Allah dan tawaran ini merupakan ungkapan kepedulian Allah dalam sejarah manusia, maka keterlibatan Gereja dalam medan politik merupakan sebuah bentuk tanggapan atas gerak keterlibatan Allah tersebut. Gereja hanya dapat menjadi sarana keselamatan jika ia tidak menutup dirinya, tetapi terbuka dan terlibat dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et spes*, art. 1, para Bapa-Bapa Konsili dengan nada simpatik mengatakan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga (Second Vatican Council, 1996). Misi-misi khusus yang dipercayakan oleh Kristus kepada Gereja-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam *Gaudium et spes* art. 42, memang tidak terletak di bidang politik, ekonomi atau sosial; sebab tujuan yang telah ditetapkan-Nya untuk Gereja bersifat keagamaan (Second Vatican Council, 1996), namun misi keagamaan ini sama sekali tidak berarti bahwa Gereja tidak

tertarik dengan realitas sosial, khususnya politik, sebaliknya, hal ini hendak memperlihatkan perspektif khusus yang dimiliki Gereja terhadap politik pada ranah etika yang diilhami oleh iman, dan pada saat yang sama, dapat diperdebatkan secara rasional tidak hanya bagi umat beriman.

Sebagai institusi sosial, di samping institusi ilahi, keberadaan Gereja di tengah dunia mengharuskannya juga untuk terlibat dalam upaya untuk membangun kesejahteraan umum sambil di sisi lain bersikap kritis profetis terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang mengabdi kepada kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, kehadiran Gereja tidak dapat dipisahkan dari panggilannya untuk menjadi *organum salutis* dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk aspek politik yang pada dasarnya merupakan sarana dan medan perjumpaan dengan sesama dan Tuhan sendiri. Gereja hanya dapat menjadi sarana keselamatan jika ia tidak menutup dirinya, tetapi terbuka dan terlibat dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan (Sorge, 2008).

Sebagai tanda dan sarana keselamatan, Gereja tidak dapat bersikap apatis terhadap politik, tetapi harus terlibat. Keterlibatan ini dapat dipandang sebagai sebuah bentuk pelayanan dan karena itu bersifat imperatif, dan bukan fakultatif. Secara teologis, keterlibatan ini memiliki dasarnya yang kuat pada tindakan penyelamatan Allah sendiri dalam sejarah yang meruncing pada peristiwa inkarnasi Sang Putra menjadi manusia yang tidak bersikap acuh tak acuh terhadap situasi dan kondisi hidup sosial kemasyarakatan yang bobrok, tetapi mengambil sikap yang tegas dan posisi yang jelas. Proyek keselamatan yang dikerjakan-Nya tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya untuk menghapus berbagai alienasi sosial dan politik.

Kredibilitas kesaksian Gereja di tengah dunia bergantung pada bagaimana ia berani untuk terlibat dalam upaya untuk membangun kesejahteraan bersama. Sekalipun Gereja tidak melibatkan diri dalam kompetisi politik merebut kekuasaan atau memiliki kompetensi dalam memberikan petunjuk-petunjuk teknis menyangkut tata aturan dunia politik, namun ia memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dan mengawasi penggunaan kekuasaan tersebut agar sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan umum dan tidak disalahgunakan untuk tujuan pragmatis dan keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Dalam gerak keterlibatannya tersebut, Gereja harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Dalam Ensiklik *Deus Caritas Est* no. 28, Paus Benediktus XVI menguraikan pentingnya menjaga keseimbangan dengan mengatakan bahwa Gereja tidak dapat dan tidak boleh mengambil alih perjuangan politik untuk mewujudkan masyarakat yang paling adil. Dia tidak bisa dan tidak boleh mengantikan negara. Namun pada saat yang sama, ia tidak bisa dan tidak boleh berdiam diri dalam memperjuangkan keadilan. Ia harus memainkan perannya melalui argumen rasional dan ia harus membangkitkan kembali energi spiritual yang tanpanya keadilan, yang selalu menuntut pengorbanan, tidak akan bisa bertahan (Benedict XVI, 2006). Dalam

hubungan dengan hal ini, Paus Fransiskus dalam Imbauan Apostoliknya yang pertama *Evangelii Gaudium* no. 241, mengatakan bahwa dalam dialognya dengan negara dan masyarakat, Gereja tidak mempunyai solusi untuk setiap permasalahan tertentu. Bersama dengan berbagai sektor masyarakat, Gereja mendukung program-program yang memberikan respons terbaik terhadap martabat setiap orang dan kesejahteraan umum. Dalam melakukan hal ini, Gereja mengusulkan dengan jelas nilai-nilai dasar kehidupan dan keyakinan manusia yang kemudian dapat diungkapkan dalam aktivitas politik (Francesco, 2013). Selain itu, Gereja juga berkewajiban untuk memberikan pertimbangan etis dan moral supaya berbagai aktivitas politik dan perilaku kekuasaan lebih berwajah manusiawi.

Imam: Antara Hak Politik dan Pelaksanaannya

Pada prinsipnya, politik inheren pada diri manusia sebagai hak kodrati (*ius naturalis*) dan karena itu menjadi hak mendasar manusia. Hak ini tidak diberikan oleh otoritas mana pun dan tidak dapat diabaikan oleh siapa pun dan tidak dapat dibatalkan oleh hukum positif. Sebagai manusia, imam juga memiliki hak politik seperti warga negara lainnya.

Dalam lingkup panggilan Gereja sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya di atas, imam harus melihat bidang politik bukan sebagai sesuatu yang *dirty*, melainkan sebagai bagian dari pelayanan dan tanggung jawabnya terhadap umat di tengah dunia. Dalam dokumen "*The priest and the Third Christian Millennium*", Kongregasi Para Imam menggarisbawahi tanggung jawab para imam atas dasar tahtisan, untuk sharing tanggung jawab dalam menjalankan misi Gereja (Congregation of the Clergy, 2000). Hal ini, menurut penulis, dapat diterjemahkan secara luas sebagai keterlibatan dalam bidang politik yang menjadi bagian dari misi Gereja yang tidak dapat diabaikan.

Jika di satu pihak, politik dipahami sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum (*bonum commune*), dan di lain pihak, iman dimengerti sebagai sebuah tanggapan terhadap tawaran keselamatan Allah dan tawaran ini merupakan ungkapan kepedulian Allah dalam sejarah manusia, maka sepak terjang keterlibatan imam dalam medan politik merupakan sebuah bentuk tanggapan atas gerak keterlibatan Allah tersebut. Dengan alur berpikir yang demikian, keterlibatan hierarki dalam bidang politik menjadi sebuah imperatif moral-ethis dan dapat dipertanggungjawabkan secara teologis.

Para imam berkewajiban untuk memberikan muatan etis pada lakon politik yang sedang dipentaskan, mengkritisi sistem dan struktur-struktur sosial politik yang eksploitatif dan diskriminatif serta melakukan perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang tidak adil dan koruptif. Dengan kata lain, mereka harus tampil dengan gaya profetis yang menggambarkan ketegasan sikap seperti para nabi yang dengan tegas berani membongkar selubung ketidakadilan dan menjadi 'mikrofon

Allah' dalam mewartakan kebenaran tanpa takut dengan risiko yang bakal diterima sebagai konsekuensi dari pewartaannya tersebut. Dalam hubungan dengan keterlibatan politik, mereka harus mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan segala konsekuensi dari tindakannya (Calfano, et. al., 2017) serta mengambil serius larangan yang ditegaskan oleh magisterium Gereja.

Pada tataran praksis, peran profetik ini dapat diwujudkan antara lain melalui berbagai kegiatan, misalnya terlibat aktif dalam kegiatan pencerahan politik melalui seminar dan diskusi politik melalui mana setiap orang - sebagai subyek yang merdeka dan otonom- diberi ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan argumentasi, saling menukar gagasan dan memahami secara benar apa yang dinamakan politik dengan rambu-rambu etikanya yang mesti dipatuhi.

Relevansi Larangan dalam Kontes Pemilu 2024

Dalam konteks Indonesia, penegasan Magisterium Gereja di atas sangat relevan menjelang pesta demokrasi pemilihan umum 2024 di mana masyarakat memilih pemimpin eksekutif dan legislatif yang perannya sangat strategis karena berhubungan dengan kewenangan untuk menentukan aturan-aturan, kebijakan publik, dan proses regulasi. Beberapa hal berikut dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan pertimbangan bagi para imam, termasuk otoritas Gereja yang berwenang.

Imam dan Larangan Berpolitik Praktis

Keterlibatan imam dalam politik tidak berarti bahwa mereka harus terlibat dalam pentas permainan politik, merebut kekuasaan, bergabung dengan partai politik tertentu atau secara diam-diam atau terang-terangan mendukung dan mengkampanyekan politisi tertentu sebagai kandidat yang bertarung dalam kompetisi kekuasaan.

Larangan untuk terlibat dalam politik praktis kekuasaan juga mencakup larangan untuk mengkampanyekan kandidat atau partai politik tertentu. Secara moral politik, para imam tidak diperkenankan untuk menggiring dengan satu dan lain cara untuk memilih kandidat atau partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Hal ini penting demi menghindari kebingungan dan perpecahan di tengah umat beriman yang memiliki pilihan politik yang berbeda.

Gereja mengingatkan para imam akan identitasnya sebagai pelayan Tuhan dan tugasnya sebagai pewarta dan pembawa damai serta kerukunan di tengah umat beriman (Sorge, 2008). Imam adalah pemersatu, rekonsiliator, dan bukan provokator. Larangan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah intervensi hukum kanonik untuk memproteksi identitas imam sebagai manusia yang dikonfigurasikan dengan Kristus dan menjalankan misi keselamatan Allah.

Secara konkret, larangan untuk terlibat dalam politik praktis berarti bahwa seorang imam tidak boleh masuk dalam wilayah politik kekuasaan eksekutif dengan

mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati, dan lain sebagainya atau tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selain itu, cakupan larangan ini dapat diperluas dengan melarang imam mendukung kandidat tertentu dan menggalang suara umat serta memasang spanduk kandidat tertentu di area yang menjadi wilayah gereja atau paroki. Juga menjadi bagian dari etika politik untuk tidak menerima bantuan kandidat tertentu yang disertai ‘kesepakatan’ politik tertentu yang mengikat.

Selain itu, cakupan larangan ini dapat diperluas dengan melarang imam menggunakan mimbar gereja untuk mengkampanyekan kandidat tertentu. Mimbar bukanlah tempat untuk kampanye politik, melainkan tempat pemberitaan Injil. Umat beriman yang memiliki pilihan politik dan berasal dari partai-partai politik yang berbeda mempunyai hak untuk mendengarkan Injil dan ajaran Gereja mengenai iman dan moral yang diwartaikan dengan setia dan konsisten.

Dalam konteks Gereja Lokal, larangan ini penting untuk diperhatikan oleh para imam. Berbagai temuan yang diangkat dalam Sinode III Keuskupan Ruteng tahun 2014, misalnya, di mana sebagian imam terlibat dalam politik partisan dengan mendukung partai politik dan calon tertentu - karena didorong oleh kepentingan balas jasa atas kemudahan atau bantuan yang telah diterima dari kelompok atau politisi tertentu; relasi kekeluargaan yang hendak mendapatkan atau menguatkan hegemoni kekuasaan politik keluarga dan suku; adanya kepentingan komunitas parokial atau keuskupan dalam hal bantuan dana dari kelompok atau politisi tertentu (Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, 2017) - menjadi catatan tersendiri yang harus disikapi secara serius mengingat fakta problematis ini memuntahkan efek negatif tertentu terkait kredibilitas kesaksian para imam dan Gereja secara institusional.

Intervensi Ordinaris Gereja

Pada tataran tertentu, campur tangan ordinaris Gereja, *casu quo* uskup diosesan sebagai otoritas berwenang terkait keterlibatan para imam dalam politik praktis sangatlah diperlukan demi menghindari terjadinya hal-hal yang negatif, baik terhadap imam itu sendiri, umat beriman, maupun institusi Gereja. Intervensi seperti ini merupakan bagian dari tanggung jawab pastoral uskup diosesan sebagai gembala umat beriman yang dipercayakan kepadanya. Sebagai uskup, ia berkewajiban untuk mengusahakan agar para imam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan baik sebagaimana ditegaskan dalam kanon 384 (Kitab Hukum Kanonik, 1983).

Intervensi otoritas Gereja dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui Nota Pastoral yang berisikan pedoman dan arahan praktis berkaitan dengan pemilu yang perlu diketahui oleh umat beriman dan para imam, termasuk penegasan eksplisit menyangkut larangan bagi imam untuk terlibat dalam politik praktis. Selain itu, intervensi yuridis harus diambil jika terdapat laporan yang disertai bukti-bukti kuat menyangkut keterlibatan imam dalam politik praktis. Dalam hal ini, uskup diosesan dapat memberikan peringatan keras atau mengeluarkan perintah atau

dekret administratif yang berisikan sanksi tertentu bagi imam yang bersangkutan demi mencegah atau memperbaiki skandal di tengah umat beriman.

Mendorong Umat Beriman Menggunakan Hak Pilih

Para imam adalah pilar komunitas umat beriman. Mereka memiliki posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi umat sekalipun pengaruh tersebut tidak selalu konsisten. Selain itu, para imam harus membangun relasi yang benar dengan umat beriman (Cariquiry, 2010) dan mendorong mereka untuk menggunakan hak pilih. Penggunaan hak pilih ini sejalan dengan pernyataan para Bapa Konsili dalam *Gaudium et Spes* art. 75 yang mengingatkan warga negara akan hak dan kewajiban untuk secara bebas menggunakan hak suara demi meningkatkan kesejahteraan umum (Konsili Vatikan II, 1996).

Dorongan seperti ini penting karena sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus terlibat dalam Pemilu dengan menggunakan hak pilih sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Keikutsertaan mereka dalam pemilu merupakan manifestasi pelaksanaan hak sebagai warga negara yang sah (Komisi Kerasulan Awam KWI, 2019).

Keterlibatan mereka merupakan bagian dari proses berbangsa dan bernegara dalam upaya mencapai cita-cita mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam kaitan dengan itu, para imam harus mengingatkan umat beriman untuk menggunakan hak pilih secara rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan pertimbangan suara hati dan tidak terjebak dalam politik uang dan praktik-praktik yang memecah belah umat beriman karena perbedaan pilihan politik

D. PENUTUP

Gereja terlibat dalam politik demi kesejahteraan umum. Keterlibatan ini memiliki pendasaran teologis yang kuat pada keterlibatan Allah dalam sejarah keselamatan manusia. Para imam pun dipanggil untuk terlibat dalam politik demi kebaikan umum. Mereka tidak boleh hanya khusyuk berdoa dan bermeditasi. Mereka harus terlibat secara aktif dalam upaya untuk memajukan kebaikan bersama.

Keterlibatan imam dalam politik memiliki rambu-rambu yang jelas. Berbagai penegasan magisterium Gereja memperlihatkan bahwa para imam dilarang untuk berpolitik praktis. Larangan ini tidak dimaksudkan untuk memasung hak politik imam, karena politik praktis bertentangan dengan identitas dan misi imam serta tidak sesuai dengan panggilan imam untuk menjaga kesatuan dan perdamaian serta mencaplok wilayah kaum awam.

Penegasan magisterium Gereja sangat relevan untuk konteks Indonesia yang tengah mempersiapkan pesta demokrasi pemilu 2024. Para imam diimbau untuk memperhatikan secara serius penegasan magisterium tersebut. Imam harus memberikan pencerahan politik, namun tidak boleh terlibat dalam politik praktis dengan menjadi corong atau pion politik kandidat atau partai tertentu.

REFERENSI

- Agencies. (2007). *Pope tells priests to stay out of politics*. <https://gulfnews.com/world/americas/pope-tells-priests-to-stay-out-of-politics-1.118525>
- Agency, C. N. (2007). *Holy See suspends Bishop Lugo from episcopal office but does not release him for political candidacy*. <https://www.catholicnewsagency.com/news/8539/holy-see-suspends-bishop-lugo-from-episcopal-office-but-does-not-release-him-for-political-candidacy>
- Benedict, XVI. (2006). *Deus Caritas Est Encyclical Letter on Christian Love*. Libreria Editrice Vaticana.
- Calfano, B. et. al., (2017). *A Matter of Discretion: The Politics of Catholic Priests in the United States and Ireland*. Rowman & Littlefield.
- Cariquiry, G. (2010). Sacerdoti e laici: il giusto rapporto. *Sacrum Ministerium*, 16, 119–122.
- Congregation for the Clergy. (2000). *The Priest and the Third Christian Millennium*. Paulines Publishing House.
- _____. (2013). *Directory for the Ministry and the Life of Priest*. Libreria Editrice Vaticana.
- _____. (2013). *Direttorio per Il Ministero e la Vita dei Presbiteri*. Libreria Editrice Vaticana.
- Council Vatican II. (1996). The Church in the Modern World Gaudium et Spes, dalam Austin Flannery, (Ed.), *The Conciliar and Post Conciliar Documents*.
- Francesco. (2013). *Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium*. Libreria Editrice Vaticana/Edizione San Paolo.
- John Paul II. (1979). *Meeting with Diocesan Priests and Men Religious of Mexico*, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790127_messico-guadalupe-sac-relig.html
- _____. (1980). Address to priests, Kinshasa. *Origins*, 19, 11.
- _____. (1988). *Christifideles Laici*. Libreria Editrice Vaticana.
- _____. (1993). *Priest do not have a political mission*. <http://www.totus2us.co.uk/teaching/jpii-catechesis-on-the-church/priests-do-not-have-a-political-mission/>
- Katekismus Gereja Katolik. (1995)
- Kitab Hukum Kanonik. (1983).
- Komisi Kerawam KWI (2019). *Seruan Moral Komisi Kerasulan KWI untuk Pemilu 2019*. <https://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2019/03/Seruan-Moral-Komisi-Kerasulan-Awam-KWI-untuk-Pemilu-2019.pdf>
- Lopez, E. E. (2020). *Ernesto Cardenal, Nicaraguan Priest, Poet and Revolutionary, Dies at 95*. <https://www.nytimes.com/2020/03/01/world/americas/ernesto-cardenal-dead.html>
- Martins, J. (2011). *Il Sacerdozio in un mondo che cambia*. Libreria Editrice Vaticana.
- News, C. W. (2008). *Paraguay's president, ex-bishop, granted lay status*.

- <https://archive.ph/20120525193309/http://www.catholicculture.org/news/features/index.cfm>
- Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng. (2017). Pastoral Sosial Politik Keuskupan Ruteng. In *Dokumen SInode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng* (pp. 181–182). asdaMEDIA.
- Schroth, R. (2011). *Career Interrupted: Robert F. Drinan's unscheduled retirement*. <https://www.americamagazine.org/faith/2011/03/07/career-interrupted-robert-f-drinans-unscheduled-retirement>
- Sorge, B. (2008). La Chiesa, i sacerdoti e la politica. *Aggiornamento Sociale*, 5, 325–330.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Tremblay, R. (2010). Cristologia e identita sacerdotale. *Sacrum Ministerium*, 16, 24–25.